

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di zaman sekarang, jual beli sudah semakin maju di kalangan masyarakat terhadap barang yang diperlukan. Ekonomi ini ialah aktivitas manusia dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang itu sendiri. Salah satu cara jual beli secara *online* di *marketplace* memang sudah banyak yang sudah menggunakan fitur aplikasi yang menyediakan kebutuhan orang-orang. Maka dari itu dengan adanya bisnis secara digital atau secara *online* memang ini sudah menjadi berkembangnya zaman dan banyak orang yang saat ini hanya diam dirumah bisa membeli dengan cara memesan pada sebuah aplikasi, baik tiktok secara *live streaming*, shopee, lazada atau juga tokopedia.

Kegiatan jual beli memang mempunyai sejumlah berupa kualitas positif, termasuk jual beli bisa memilih desain yang unik hingga desain yang cocok untuk bisa digunakan sebagai bahan modal bisnis kedepannya tentunya dalam menjalankan hidup finansial individu. Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.¹

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecilan semacam jual beli permen-permen di kios-kios.

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

Terhadap semua jenis jual beli berlaku ketentuan tentang jual beli.² Nilai dari jual beli mungkin bisa dibandingkan antara penjualan secara *offline* dan *online* ini memang sebetulnya lebih murah secara *online*, karena memang lebih praktis dan memudahkan untuk para konsumen terhadap pembelian barang yang diinginkan.

Salah satu adanya kemajuan teknologi jual beli yaitu pada jual beli sepatu dengan sistem *live streaming* ini di aplikasi tiktok tersebut. Kemajuan ini telah mengangkat berbagai jenis pertukaran perdagangan yang telah terjadi di masa sekarang, dan harus diperhatikan juga bahwa Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang mengandung unsur kerelaan, kepastian, keadilan, dan tidak memaksakan kedendak³. Maka dari itu jelas untuk bisa dikaji lebih dalam terhadap pelaksanaan dan dipandang secara prespektif hukum ekonomi syariah dengan landasan hukum yang sesuai dengan tata cara bermuamalah dalam Islam. Dengan halnya, jual beli melalui media sosial TikTok.

Ketika sistem jual beli berubah dari penjual dan pembeli tatap muka menjadi jual beli *online*, tentu ada risiko dihadapi oleh penjual dan pembeli itu sendiri. Disadari atau tidak, ada risiko yang terkait dengan sistem jual beli *online* ini yang cukup mengkhawatirkan para ahli. Dalam hukum ekonomi syariah dengan pandangan bahwa ini juga memiliki jual beli secara *online* dengan sistem siaran langsung tentu memiliki risiko yang sama seperti jual beli *online* di aplikasi lain, karena banyak kejadian yang memang ketika memesan barang yang ingin dipesan oleh konsumen namun tidak sesuai dengan keinginan pesanan atau juga barang ketika sampai kepada konsumen itu barangnya cacat maka bisa dikatakan juga ini *khiyar al-'aib*. karena memang penuh resiko ketika kita ingin membeli sesuatu barang yang kita tidak melihat secara langsung dan tidak bisa menyentuh secara fisik maka penuh kekhawatiran pada barang yang tidak sesuai.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 25.

³ Siswadi, "*Jual beli dalam Perspektif Islam*", Jurnal Ummur Qura, Vol. 3, No. 2 (2013)

Berdasarkan penjelasan pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN MUI/IV/2000 tentang *salam* menjelaskan apabila barang di serahkan sebelum atau tepat pada waktunya jika barang yang di terima kualitasnya lebih rendah maka pembeli berhak membatalkan dan meminta uangnya kembali atau menunggu sampai barang tersedia kembali. Dengan dasar tersebut disesuaikan pada pelaksanaan jual beli Sepatu di *live streaming* secara *online*. Dengan menanggapi tersebut terhadap penjual jual beli sepatu dengan sistem *live streaming* ini tentunya harus bisa mengetahui hukum kejelasan terhadap sistem dengan secara siaran langsung, dengan adanya perkembangan zaman teknologi ini boleh dilakukan untuk bisa melakukan jual beli dengan cara apapun asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan jelas pada hukum islamnya, karena pada dasarnya segala sesuatu bentuk jual beli (muamalah) maka boleh dilakukan selagi tidak memenuhi unsur yang merugikan para pembeli atau konsumen.

Merancang sebuah latar belakang masalah yang dibuat sebagai bahan kajian untuk selanjutnya, berpendapat secara presektif penulis, bahwa sudah berubah dan semakin maju terhadap kemajuannya teknologi, maka secara hukum islam ini perlu ditinjau dan dikaji lebih dalam jual beli secara *live streaming* ini pada aplikasi tiktok harus sesuai dengan syariat dan tidak mengandung unsur *gharar* juga. Jual beli sekarang memang sudah bermacam-macam dari berbagai aspek kebutuhan manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menjadi solusi dengan perkembangnya zaman maka harus lebih bisa pintar untuk bisa belajar terhadap tekonologi masa ini, ketika kita ketinggalan terhadap suatu media untuk mengakses bisa saja ketinggalan zaman karena memang pada dasarnya zaman sudah berevolusi terhdap digital dengan canggih, maka dengan suatu transaksi terhadap jual beli ini secara siaran langsung pada aplikasi tiktok tentu juga menjadi lahan para pembisnis tentunya, dan memang juga diperbolehkan.

Suatu transaksi jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Maka

dari itu dengan adanya transaksi seperti itu harus adanya kesepakatan antar dua pihak, dengan yang dilaksanakan penjualan di *live streaming* ini memang dengan atas kesepakatan dari segi harga sampai barang yang ingin dibeli oleh para konsumen. Jual beli secara umumnya itu saling sepakat maka sebagaimana firman Allah :⁴

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (QS. Faathir[35]: 29).

Selain dari dasar yang digunakan terhadap jual beli secara *online* ialah penguatan terhadap yang digunakan Pada sebuah transaksi jual beli yang tidak secara tunai pelaksanaan penyerahan objek akadnya atau yang disebut dengan jual beli *salam* dalam Al-Qur'an Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S Al-Baqoroh:282)⁵

Salah satu jual beli yang harus dicontoh dari rasulullah ialah dengan adanya sikap jujur terhadap apa yang diperdagangkan karena memang hakikatnya segala sesuatu ketika jual beli dengan baik maka akan menjadi keberkahan, melakukan siaran secara langsung di aplikasi media tiktok ini. Jikalau memang terus dipakai aplikasi tiktok tetap dipromosikan di halaman profil akun tiktok untuk penjual, maka nanti akan banyak orang yang menonton dan juga bisa tertarik atas barang yang akan dijual.

Sementara itu, maka ketika adanya siaran secara langsung dengan mempromosikan barang seperti ini dengan dijelaskan secara detail menjadi point terpenting terhadap penjualan yang baik, tentunya para penonton akan

⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Faathir, ayat 29, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 437.

⁵ Mushaf Khadijah, Alqur'an dan Terjemahan, (Jakarta : Alfatih, 2012), h. 48

tertarik untuk rasa ingin membeli terhadap apa yang dijual. Yang memang pada dasarnya ketika awal-awal memulai bisnis tentunya masih memiliki angka kecil, yang dimaksud angka kecil ini ialah *followers* atau juga pengikut. Jikalau sebaliknya penonton lebih banyak maka tentu sudah jelas pengikut yang ada di akun penjual tersebut banyak dari satu ribu pengikut hingga ribuan pengikut.

TikTok sendiri memang terdapat fitur share atau berbagi secara efektif, menginformasikan aplikasi dengan inovasi berbagi video. Besarnya jumlah pengguna dengan berbagi rekaman yang berasal dari banyak Negara menjadikan TikTok termasuk bagian aplikasi yang diberi apresiasi dengan bagus. TikTok awalnya diberikan untuk mewajibkan klien web yang mempunyai kelebihan seperti menyanyi, dance, memasak, agar lebih diwujudkan dengan apa yang ditayangkan pada video⁶. Riwayat yang ada dilihat pada *Play Store* saja, memang TikTok mendapatkan jumlah lebih dari 500 juta unduhan, maka terlihat dari secara persentase bahwa pengguna tiktok ini memang banyak sekali dari kalangan anak-anak, muda hingga orang tua. Dari hitungan beberapa hari dengan memposting vidio yang bikin menarik tentu akan menjadi viral atau bahkan banyak ditonton oleh banyak pengguna tiktok yang sering disebut *for your page*. Seiring berjalan waktu perkembangan teknologi TikTok mengeluarkan dua fitur yang digunakan dalam jual beli yaitu Tiktok *shop* dan jual beli melalui *Live Streaming*. Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang akan dituangkan kedalam skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Live Streaming* Di Aplikasi Tiktok**

⁶ Gerry Ardian, “Perjalanan Aplikasi TikTok di Indonesia,” dalam <http://nolimit.id/blog>, diakses pada 14 Juni 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Sepatu secara *Live Streaming* di Media Aplikasi Tiktok ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Jual Beli Sepatu pada *Live Streaming* Tiktok ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Jual Beli Sepatu secara *Live Streaming* di media Aplikasi Tiktok.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Jual Beli sepatu pada *Live Streaming* Tiktok.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang Muamalah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan sumber informasi bagi semua pihak yang melakukan penelitian ini serta memperoleh gagasan yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik.
 - c. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi dalam pengembangan pengetahuan di bidang Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah.


2. Manfaat Praktis
 - a. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak yang ingin mengetahui tinjauan hukum terhadap jual beli sepatu secara *live streaming* di media aplikasi Tiktok.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya, khususnya pengguna Tiktok agar mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan jual beli sepatu dalam jual beli *online* secara *Live streaming* yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, studi terdahulu yang menjadi salah satu acuan juga penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Lailatul Fitriya; Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit di Live Streaming Tiktok	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai jual beli secara online dalam aplikasi tiktok juga	Penelitian studi terdahulu yang dikaji memang jual dengan sistem capit meskipun dengan <i>live streaming</i> tetapi ini lebih

		 <p>The logo of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung is centered in the middle column. It features a stylized star with a yellow center, surrounded by green and blue geometric shapes. Below the star, the text 'uin' is written in a large, lowercase font, followed by 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG' in a smaller, uppercase font.</p>	<p>dengan sistem siaran langsung pada aplikasi yang sama.</p>	<p>masuk dalam barang yang <i>gharar</i> bukan <i>khiyar</i> yang memang bisa pilih sesuai pembeli. Mekanisme jual beli dengan sistem capit di live streaming TikTok adalah pada saat penjual melakukan live streaming, pembeli akan melakukan check out.</p>
--	--	---	---	---

2.	IisSiti Sarifah,(2019) Universitas Islam Negeri Bandung	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli secara online di www.sophieparis. com	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama sama membahas terkait pada jual beli secara online dan juga menggunakan metode kualitatif	Peneliti studi terdahulu pada <i>website</i> yang dipakai untuk dikaji terhadap tinjauan jual beli yang dilaksanakan dan memang studi terdahulu ini memakai Jual beli secara online di ww.sophieparis.c om adalah sebuah program baru di Sophie Paris yang awalnya hanya menggunakan sistem MLM offline,
----	---	--	---	---



3.	Dian Nadhif Maula Al Fahmy; Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2020)	Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN- MUI/IV/2000 Terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi Shopee	Penelitian studi terdahulu sama- sama membahas terkait subjek transaksi jual beli secara online dalam media aplikasi di zaman sekarang.	Penelitian studi terdahulu lebih menganalisis terhadap fatwa dsn-mui yang ada, dan memang tempat objek dalam penjual berbeda, penulis yang buat ialah aplikasi tiktok namun studi terdahulu menggunakan shopee.
4.	Juhrotul Khulwah, Universtias Islam Negeri Sunan Kalijaga (2020)	Praktik Jual Beli dengan sistem <i>dropship</i>	Penelitian studi terdahulu ialah Persamaan ialah sama sama menjual dengan sistem secara online dengan menggunakan sistem pengiklanan terhadap <i>platform</i>	Perbedaan terhadap penelitian studi terdahulu ialah dalam segi objek yang memang berbeda dari tempat dan waktu ketika penjualannya.
5.	Mahfudhoh, Zuhrotul (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Penelitian studi terdahulu dan	Penelitian studi terdahulu hanya

		Jual Beli Online Di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo.	penulis sama-sama meneliti mengenai jual beli secara online	meneiliti dengan secara online, akan tetapi penulis mengkaji terhadap jual beli online secara <i>live streaming</i> terhadap aplikasi tiktok. Dan memang perbedaan dari segi subjek dan tempat penjual dalam media berbeda dengan peneliti studi terdahulu yang ada.
--	--	---	---	--

F. Kerangka Berfikir

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *ar-rabthu* yang artinya mengaitkan, menghubungkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Kata ini juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat, hal tersebut dikarenakan akan terjadi adanya ikatan antara orang yang berakad. Sedangkan secara istilah dalam fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pada dasarnya akad merupakan pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu

kontrak⁷. Dan memang berdasarkan atas firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸.

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan al-bay’ artinya tukar menukar atau saling menukar⁹. Dalam prespektif di zaman sekarang memang jual beli sudah sangatlah luas dari ramai nya jual beli di pasar hingga kini hanya diam dirumah saja dengan membuka *Handphone* dibuka aplikasi langsung bisa *checkout* atau isitilah kata lain langsung dipesan lalu nanti aka bisa dipacking oleh penjual dengan pilihan sesuai. Pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka untuk saling memiliki¹⁰.

Salah satu rukun jual beli adalah adanya sighthat akad, yaitu kata-kata atau perbuatan atau isyarat dari penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tanpa paksaan, jika shigat ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya ijab qabul¹¹. Pada dasarnya memang jual beli itu harus ada penjual dan pembeli, dan tentunya juga harus ada objek yang dijual dalam lapangan yang ada. Dengan adanya jual beli dan memang karena jual beli adalah sebagai antar sosial terhadap manusia yang saling membutuhkan, disitulah adanya *muamalah*. Dalam mencari rezeki, Islam telah mendorong

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h 51.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), h. 141

⁹ Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (2013)

¹⁰ Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 6.

¹¹ Apipudin, “Konsep Jual beli dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2016).

manusia untuk bermuamalah dalam hal ini adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹² Maka dari itu sudah tentu jelas adalah dengan adanya ini sebagai landasan penguat terhadap kerangka berfikir untuk dibuat lanjut dan memang pembahasan yang akan dikaji dalam akad inti permasalahan yang digunakan memang ialah akad *salam*.

Jual beli *salam* merupakan jual beli yang pembayaran harganya (*tsaman*) dilakukan secara tunai dan penyerahan barang yang dipesan atau dibeli (*mutsman/matsmun*) dilakukan secara tangguh, sedangkan barang yang dibeli belum ada atau belum wujud (atau sudah wujud namun tidak tertentu), barang tersebut akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati¹³. Dalam jual beli *salam* ini memang memang penjual diharuskan untuk bisa memberikan informasi terhadap konsumen secara detail atau jelas dan juga benar karena memang untuk bisa dilihat. Dan juga serta tidak diperkenankan untuk melaksanakan penjualannya yang memang tidak diperbolehkan, Sebagaimana yang tercantum pada hadits berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ
السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . متفق عليه

“Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

¹³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 255

bersabda: “Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafaqun ‘alaih).¹⁴

Kehidupan bermasyarakat manusia memang sangat membutuhkan manusia lainnya juga sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tuntutan manusia ialah untuk bekerja keras dan melaksanakan usaha untuk mencapai perekonomian yang setimpal atau dengan kata lain bagus dan cukup. Sebagaimana Islam telah diajarkan bahwa hakikatnya manusia dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariat seperti jual beli. Dalam kegiatan yang ada disana terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dalam *fiqh muamalah* secara garis besar umumnya ialah akad.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana itu Jenis Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Dan juga metode yang digunakan deskriptif analisis. Dengan menggunakan metode seperti ini menjadi sebuah instrument terhadap pengolah pemikiran terhadap penulis untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi bahan penelitian yang ada Pengamangatan terhadap objek yang penulis teliti.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁴ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-halabi, 752 H), h. 181.

¹⁵ Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengubah data-data yang ada menjadi bentuk rincian yang lebih mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas dan untuk mendeskripsikan bagian-bagian yang relevan dengan fenomena yang diamati, serta mampu menjelaskan masalah yang ada.¹⁶ data yang didapat dari hasil analisis deskriptif dihimpunnya bersumber dari beberapa data maka akan menjadi sebuah ringkasan untuk bisa mengulas terhadap penelitian yang dikaji.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷ Data yang dihimpun bersumber dari pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang dapat dijadikan sumber penelitian. Data kualitatif yang digunakan berupa hasil observasi, wawancara dengan pihak terkait dan studi kepustakaan.

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, pendapat individu atau kelompok yang dapat dihubungi dan dapat diminta untuk memberikan informasi tentang objek dan subjek penelitian, peristiwa, kejadian atau hasil dari pengujian.¹⁸ Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan ialah meliputi orang-orang

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 4

¹⁷ Cik Hasan Bistri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h. 64

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

yang telah menggunakan aplikasi tiktok, dan juga membeli sepatu yang ada di *live streaming* tiktok.



b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau artikel yang tersedia.¹⁹ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain jurnal *online*, modul, buku-buku, literatur, artikel yang berkaitan dengan Aplikasi Tiktok, dan juga para konsumen yang menggunakan aplikasi Tiktok yang selalu menonton *live streaming* untuk bisa melihat barang yang dijual, dan data-data yang bersumber pada studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Kepustakaan ini mencari sumber dan teori dari beberapa buku atau jurnal yang dari studi terdahulu yang bisa menjadi acuan terhadap dalam pengumpulan data dan menjadi asumsi sebagai penulis yang ada.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara melakukan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai yang menggunakan prosedur wawancara atau tanpa menggunakan prosedur wawancara dimana para pihak terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama²⁰. Wawancara dilakukan terhadap penjual dan pembeli di aplikasi tiktok, Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 22.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cet. 5. hal. 111.

objek sasaran.²¹ Observasi juga dilakukan survey terhadap pengguna dan juga penjual yang menjual secara *live streaming* pada aplikasi Tiktok.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang tersimpan dalam beberapa dokumen, seperti kaidah fikih, data-data yang diperlukan sehingga dapat menambah bukti dari suatu kejadian. dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²² Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah gambar-gambar berupa *screenshot*, wawancara kepada pembeli, penjual. Dan juga dokumentasi ketika *live streaming* jual beli sepatu di aplikasi tiktok.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun seandainya terdapat angka-angka itu hanya sebagai penunjang.²³ Data yang dimaksud meliputi wawancara, foto-foto dan catatan lainnya. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memeriksa semua data yang telah diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan jual beli sistem *live streaming*.

²¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 329.

²³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika: Jurnal Ilmiah kajian Humaniora* Vol. 21, No. 1 (2021), h. 35.

- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai berbagai rukun dan syarat dihubungkan dengan metode-metode penelitian.

